

## **ABSTRAKSI**

*Pelabuhan penyeberangan Bira terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini di kelola oleh Dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam pengawasan BPTD wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan, melayani kapal-kapal penyeberangan lintas Bira– Pamatata dengan jarak lintasan 8 (delapan) mil laut yang dilayani oleh 1 (satu) buah kapal penyeberangan dengan waktu tempuh  $\pm$  2 jam. Pelabuhan Penyeberangan Bira sangat diperlukan dalam menunjang pengangkutan hasil - hasil pertanian, perkebunan, material bangunan, pariwisata serta menciptakan lalu lintas angkutan orang, barang dan kendaraan baik yang menuju ke Pulau selayar. Pelabuhan penyeberangan Bira merupakan salah satu pelabuhan komersil di Indonesia karena melayani lintasan antar pulau, yaitu lintasan penyeberangan Bira- Pamatata.*

*Standar pelayanan minimal merupakan salah satu komponen terpenting dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa. Dengan adanya standar pelayanan penumpang di angkutan penyeberangan yang diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan agar dapat mengetahui tingkat pelayanan yang diperoleh terhadap pengguna jasa sebelum berangkat atau naik ke kapal dan sebagai standar acuan bagi penyedia jasa dalam melayani pengguna jasa angkutan penyeberangan.*

**Kata Kunci: Standar pelayanan penumpang**